



P U T U S A N

NOMOR : 36 / PID.B / 2015 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**USMAN Bin SUMAILA.**;
Tempat Lahir-----:-Ugi Baru.;
Umur/Tanggal Lahir-----:-46 Tahun/31 Desember 1968.;
Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;
Kebangsaan-----:-Indonesia.;
Tempat Tinggal----- :-Dusun Tapango Desa Tapango
Kecamatan Tapango
Kabupaten Polman.;-----
Agama----- :-Islam.;
Pekerjaan----- :-Pengemudi.;
Pendidikan-----:-SD Kelas 3.;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015.;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015.;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 11 Maret 2015, Nomor : 36/Pen.Pid/2015/PN.Mam., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 11 Maret 2015, Nomor : 36/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Terdakwa atas nama **USMAN Bin SUMAILA**, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-19/Mju/Euh.2/03/2015, tertanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin SUMAILA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan Penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. DD 1406 IU.;
- 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA.;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DD 1406 IU An. ABD. LATIF TOLENG.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI.;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. USMAN.;

Dikembalikan kepada Terdakwa USMAN Bin SUMAILA.;

- 1 (satu) lembar SIM C An. RATIH.;

Dikembalikan kepada An. RATIH.;

4. Menetapkan agar agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register : PDM-19/Mju/Euh.2/03/2015 tertanggal 10 Maret 2015, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa USMAN BIN SUMAILA, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema, Kelurahan Karema Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “telah mengemudi sebuah Mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang No. Pol DC 1406 IU, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni Korban LARISA SULAIKA Meninggal dunia” yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa berangkat dari Toli-toli hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita menuju Polman, dengan sopir bantu Saksi HUSAIN yang mengemudikan mobil dengan 7 orang penumpang dan Terdakwa duduk dibelakang, diperjalanan memasuki karossa Kabupaten Mamuju Terdakwa menggantikan Saksi HUSAIN untuk mengemudikan mobil, sampai Topoyo karena Terdakwa merasa mengantuk Terdakwa digantikan kembali Saksi HUSAIN untuk mengemudikan mobil, kemudian di Tarailu mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi HUSAIN singgah di warung sekalian istirahat sekitar 2 Jam, mereka berangkat dari tarailu sekitar pukul 13.00 wita dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil, memasuki jalan lurus di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Karema Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Terdakwa mengantuk dan mobil oleng kekiri dari arah Toli-toli dan naik diatas trotoar kemudian Terdakwa berusaha memutar stir kekanan dan langsung menabrak sepeda motor Honda DC 2797 MA yang dikendarai Per.RATIH berboncengan dengan anaknya Per.LARISA SULAIKA dan Per.SUMIATI, dan Terdakwa berusaha menginjak rem tetapi tidak berfungsi sehingga menyeret motor beserta penumpangnya sekitar 7 m dan mobil baru bisa berhenti setelah mesin mobil Terdakwa matikan kemudian Terdakwa turun dari mobil Terdakwa bantu korban untuk keluar dari bawa mobil setelah itu Terdakwa dijemput anggota Polisi dan diamankan di Polres Mamuju.;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi Jalan, Cuaca cerah sore hari, dan terdapat Jalan lurus dari utara ke selatan. Terdakwa mengemudi sebuah Mobil Toyota Kijang No.Pol DC 1406 IU.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa saat itu sekitar 40 km/Jam.;
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Per. LARISA SULAIKA Mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nomor : 00/90/RSUD/I/2015. Tanggal 27 Januari 2015, oleh Dr. FATMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN ;

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 10 menit sebelum masuk Rumah Sakit. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, pada pasien segera dilakukan puat jantung luar.;
- Ditemukan pembengkakan pada kedua kelopak mata warna merah kebiruan.;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan.;
- Memar pada pipi kiri dan pada perabaan teraba agak lunak dan teraba derik tulang.;
- Pada kedua lubang hidung dan mulut terus mengalir darah warna merah segar.;
- Memar pada dada kanan.;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua kelopak mata, bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada pipi kiri dan teraba agak lunak dan teraba derik tulang, keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, memar pada dada kanan yang diduga akibat benturan keras oleh benda tumpul.;

Orang yang bersangkutan meninggal.;

----- Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu saksi HUSAIN BUDDING Bin ABDUL KARIM, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HUSAIN BUDDING Bin ABDUL KARIM ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian.;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda DC 2797 MA yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati.;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil dengan penumpang yang berangkat dari Toli-toli menuju Polman selanjutnya sesampai di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju mobil tiba-tiba oleng kekiri kemudian menabrak trotoar dan kembali kejalan mengambil jalur agak kekanan kemudian mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati mengalami luka-luka.;

- Bahwa selanjutnya Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati dibawa kerumah sakit dan sampai dirumah sakit Larisa Sulaika diketahui telah meninggal dunia.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mamuju.;
- Bahwa saat itu korban Larisa Sulaika ditemukan dibawah ban belakang sebelah kanan.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut sempat menginjak rem namun rem saat itu tidak berfungsi.;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa ada membunyikan klakson.;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu adalah sekitar 40 (empat puluh) Km/jam.;
- Bahwa saat itu cuaca gerimis dan jalan lurus beraspal.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengantuk sehingga mobil menjadi oleng dan terjadi kecelakaan.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi RATIH RUDFIANI Bin SAKKA**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi RATIH RUDFIANI Bin SAKKA** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. DD 1406 IU.;
- 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA.;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DD 1406 IU An. ABD. LATIF TOLENG.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI.;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. USMAN.;
- 1 (satu) lembar SIM C An. RATIH.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nomor : 00/90/RSUD/I/2015. Tanggal 27 Januari 2015, oleh Dr. FATMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN ;

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 10 menit sebelum masuk Rumah Sakit. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, pada pasien segera dilakukan puat jantung luar.;
- Ditemukan pembengkakan pada kedua kelopak mata warna merah kebiruan.;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada pipi kiri dan pada perabaan teraba agak lunak dan teraba derik tulang.;
- Pada kedua lubang hidung dan mulut terus mengalir darah warna merah segar.;
- Memar pada dada kanan.;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua kelopak mata, bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada pipi kiri dan teraba agak lunak dan teraba derik tulang, keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, memar pada dada kanan yang diduga akibat benturan keras oleh benda tumpul.;

Orang yang bersangkutan meninggal.;

2. Berita Acara Pernyataan Berdamai, tertanggal 20 Januari 2015 antara RATIH RUDFIANI, S.Sos., dengan USMAN.;
3. Gambar Sket TKP.;

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **USMAN Bin SUMAILA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda DC 2797 MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati.;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil dengan penumpang yang berangkat dari Toli-toli menuju Polman selanjutnya sesampai di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Terdakwa mengantuk yang mengakibatkan mobil oleng kekiri kemudian menabrak trotoar dan kembali kejalan mengambil jalur agak kekanan kemudian mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani terjatuh dan terseret mobil Terdakwa yang mengakibatkan Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati terseret mobil dan mobil baru bisa diberhentikan setelah Terdakwa mematikan mesin mobil.;
- Bahwa Terdakwa sempat membantu korban untuk keluar dari bawah mobil.;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut mobil Terdakwa menabrak bagian sebelah kanan dari sepeda motor korban.;
- Bahwa selanjutnya Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati dibawa kerumah sakit dan sampai dirumah sakit Larisa Sulaika diketahui telah meninggal dunia.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mamuju.;
- Bahwa saat itu korban Larisa Sulaika ditemukan dibawah ban belakang sebelah kanan.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut sempat menginjak rem namun rem saat itu tidak berfungsi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil saat itu adalah sekitar 40 (empat puluh) Km/jam.;
- Bahwa saat itu cuaca gerimis dan jalan lurus beraspal.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengantuk sehingga mobil menjadi oleng dan terjadi kecelakaan.;
- Bahwa sebelumnya kendaraan mobil Terdakwa berfungsi dengan baik dan Terdakwa saat melakukan perjalanan tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan SIM.;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun mengendarai mobil.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa karena keterangan **saksi RATIH RUDFIANI Bin SAKKA**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu :-----

- **Melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara keseluruhan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.;
4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang adalah orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada orang (subyek hukum) yang didakwakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa **USMAN Bin SUMAILA** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Mamuju.;



----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya.;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda DC 2797 MA yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati.;

----- Menimbang, bahwa mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU yang dikemudikan atau dikendarai Terdakwa adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU yang dikendarai Terdakwa tersebut bukanlah kendaran yang biasa dipergunakan untuk berjalan di atas rel, sehingga



dengan demikian unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini diterjemahkan oleh R. Soesilo dengan istilah "*karena salahnya*" = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*) (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1995) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *Culpa* atau kealpaan, namun didalam *Memorie Van Toelichting* telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*Gebrek aan het nodige denken*), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige beleid*), maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kealpaan itu adalah diartikan kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu :

- 1) Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat.;
- 2) Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat.;

Bahwa ada tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku.;

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (Vide Putusan MARI tanggal 18 Juli 1974 Nomor : 53K/Kr/1973) dimana adanya kealpaan pada diri Terdakwa apabila terbukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa telah tidak hati-hati dan tidak memperdulikan akibat yang terjadi, karena mengemudikan kendaraan bermotor (bus) dalam keadaan mengantuk dan.;
- b. Tidak ahli seperti ternyata belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda DC 2797 MA yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati.;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil dengan penumpang yang berangkat dari Toli-toli menuju Polman selanjutnya sesampai di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Terdakwa mengantuk yang mengakibatkan mobil oleng kekiri kemudian menabrak trotoar dan kembali kejalan mengambil jalur agak kekanan kemudian mobil Terdakwa menabrak pada bagian kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani terjatuh dan terseret mobil Terdakwa yang mengakibatkan Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati terseret mobil dan mobil baru bisa diberhentikan setelah Terdakwa mematikan mesin mobil.;
- Bahwa selanjutnya Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati dibawa kerumah sakit dan sampai dirumah sakit Larisa Sulaika diketahui telah meninggal dunia.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Larisa Sulaika ditemukan dibawah ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut sempat menginjak rem namun rem saat itu tidak berfungsi.;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu adalah sekitar 40 (empat puluh) Km/jam.;
- Bahwa saat itu cuaca gerimis dan jalan lurus beraspal.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengantuk sehingga mobil menjadi oleng dan terjadi kecelakaan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi DD 1406 IU menuju kearah Polman saat di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju mobil Terdakwa oleng kekiri kemudian menabrak trotoar dan kembali kejalan mengambil jalur agak kekanan kemudian mobil Terdakwa menabrak pada bagian kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani yang saat itu membonceng anaknya yaitu Larisa Sulaika dan Sumiati sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Ratih Rudfiani terjatuh dan terseret mobil Terdakwa yang mengakibatkan Ratih Rudfiani, Larisa Sulaika dan Sumiati terseret mobil dan mobil baru bisa diberhentikan setelah Terdakwa mematikan mesin mobil.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah tidak hati-hati dan tidak memperdulikan akibat yang terjadi, karena mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk, sebagaimana maksud dari Yurisprudensi (Vide Putusan MARI tanggal 18 Juli 1974 Nomor : 53K/Kr/1973).;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*" telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

----- Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.;

----- Menimbang, bahwa akibat kealpaan dan kelalaian dari Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Larisa Sulaika yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nomor : 00/90/RSUD/I/2015. Tanggal 27 Januari 2015, oleh Dr. FATMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN ;

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 10 menit sebelum masuk Rumah Sakit. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, pada pasien segera dilakukan puat jantung luar.;
- Ditemukan pembengkakan pada kedua kelopak mata warna merah kebiruan.;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan.;
- Memar pada pipi kiri dan pada perabaan teraba agak lunak dan teraba derik tulang.;
- Pada kedua lubang hidung dan mulut terus mengalir darah warna merah segar.;
- Memar pada dada kanan.;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua kelopak mata, bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada pipi kiri dan teraba agak lunak dan teraba derik tulang, keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, memar pada dada kanan yang diduga akibat benturan keras oleh benda tumpul.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bersangkutan meninggal.;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"* telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian sesuai dengan Berita Acara Pernyataan Berdamai, tertanggal 20 Januari 2015 antara RATIH RUDFIANI, S.Sos., dengan USMAN, yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik.;

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Berita Acara Pernyataan Berdamai tersebut tidaklah dapat menghapus perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan namun dapat digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI.;

Dimana barang bukti tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dinyatakan dikembalikan oleh Terdakwa, dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada darimana barang itu disita (vide Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada halaman 243 huruf “e”).;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Penyitaan Penyidik menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI tersebut disita dari RATIH. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari RATIH maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita, oleh karena Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI tersebut dikembalikan kepada RATIH RUDFIANI Bin SAKKA.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti lainnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang mana status dan penempatannya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin SUMAILA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”**.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. DD 1406 IU.;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil DD 1406 IU An. ABD. LATIF TOLENG.;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. USMAN.;

Dikembalikan kepada Terdakwa USMAN Bin SUMAILA.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda No. Pol DC 2797 MA.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DC 2797 MA An. HERNAWATI.;
- 1 (satu) lembar SIM C An. RATIH.;

Dikembalikan kepada RATIH RUDFIANI Bin SAKKA.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 oleh kami H. JAUHARI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Senin, tanggal 30 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. RAMLI M., S.Ip.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R., SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(H. SYAHBUDDIN, SH.)
JAUHARI, SH.)

(H.

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

Panitera Pengganti,

(M. RAMLI M., S.Ip.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)